

S A L I N A N

KEPUTUSAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA D E N G A N BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR : 30 TAHUN 2013
NOMOR : 188.342/Kep.34.8-Huk/2013
LAMPIRAN : 1 (SATU) EKSEMPLAR

TENTANG

PERSETUJUAN BERSAMA PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN ANGGARAN 2014
MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN
BUPATI TASIKMALAYA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 78,79 dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Rancangan Peraturan Daerah setelah mendapat Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa berdasarkan hasil Pembahasan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Bupati Tasikmalaya dipandang layak untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Bersama Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

- Memperhatikan :**
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014, yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 6 Desember 2013;
 2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 6 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2014 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

KEDUA : Keputusan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 6 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
KETUA,

Ttd

UU RUZHANUL ULUM

Ttd

H. RUHIMAT